



## **Penggunaan Lahan Eksisting Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun**

**Evy Diah Andriani**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun

Email: [bappedamadiunkab@gmail.com](mailto:bappedamadiunkab@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rencana penetapan kawasan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Madiun; rencana pola pelestarian kawasan lindung dan budidaya dalam arahan penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Madiun; dan Skenario perkembangan peruntukan permukiman di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2029. Salah satu bentuk pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Madiun adalah pengembangan kawasan agropolitan di Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari serta kawasan Agropolitan Wilis. Rencana pola pelestarian kawasan lindung dan budidaya dalam arahan penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Madiun mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional serta Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/1980. Jenis dan luas penggunaan lahan yang terbesar dalam Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung Tahun 2029 Kabupaten Madiun adalah dipergunakan untuk hutan produksi dengan luas sebesar 40.840,96 ha, sementara untuk luas lahan terkecil adalah sebesar 6,00 ha yang dipergunakan untuk TPA. Skenario perkembangan peruntukan permukiman di Kabupaten Madiun dibagi menjadi dua yaitu, (1) permukiman perkotaan dan (2) permukiman pedesaan dengan luas rencana pengembangan kurang lebih 13.861 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.*

**Kata kunci:** Eksisting; Tata Ruang; Wilayah

### ***Existing Land Use Based on Regional Spatial Plan in Madiun Regency***

#### **Abstract**

*Rapid population growth and increasing demands for community needs for land, often result in conflicts of interest over land use and mismatches between land use and the allotment plan. This study aims to determine the plan to determine urban and rural areas in Madiun Regency; plan for the pattern of conservation of protected areas and cultivation in the direction of determining protected areas in the Madiun Regency area; and Scenarios for the development of settlement designation in Madiun Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Determination of urban areas and rural areas as stipulated in the 2029 East Java Provincial Spatial Plan (RTRW). One form of rural area development in Madiun Regency is the development of agropolitan areas in Geger, Dolopo, Dagangan, and Kebonsari as well as the*

*Wilis Agropolitan area. The plan for the pattern of conservation of protected areas and cultivation in the direction of determining protected areas in the Madiun Regency area refers to the provisions that have been stipulated in Government Regulation Number 26 of 2007 concerning National Spatial Planning and Decree of the Minister of Agriculture Number 837 / KPTS / UM / 1980. The largest type and area of land use in the 2029 Spatial Plan of Cultivated Areas and Protected Areas of Madiun Regency is used for production forests with an area of 40,840.96 ha, while the smallest land area is 6.00 ha which is used for landfill. The development scenario for settlement allocation in Madiun Regency is divided into two, namely, (1) urban settlements and (2) rural settlements with a development plan area of approximately 13,861 ha spread throughout the sub-district.*

**Keywords:** Existing; Region; Spatial Layout

## **Pendahuluan**

Perencanaan tata ruang menjadi sebuah norma perencanaan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilengkapi seperangkat konsep, prosedur, dan alat pengatur (Asmara dan Purbokusumo, 2022). Seiring dengan masif dan tidak terkendalinya perkembangan pembangunan, fragmentasi lahan dan masalah lingkungan, memaksa pemerintah untuk melakukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah (Danendra dan Mujiburohman, 2022). Perubahan wilayah yang semakin bertumbuh dan berkembang memaksa pemerintah di setiap negara melakukan suatu tindakan penataan ruang agar lebih terarah. Kebijakan penataan ruang pada setiap wilayah di gadang-gadang menjadi solusi, melalui perencanaan ruang, untuk mengantisipasi segala bentuk pembangunan. Perencanaan ruang juga memiliki manfaat untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan yang berkelanjutan (Danoedoro, 2019).

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu daerah pada dasarnya mengacu pada potensi sumberdaya yang ada, baik dari potensi sumberdaya manusia maupun potensi sumberdaya lahan, sebab pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan pemanfaatan yang optimal dari sumberdaya lahan yang tersedia. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/ kota berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/ kota (Asmara & Purbokusumo, 2022). Selain itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (Fitriana, dkk., 2014). Lokasi penelitian adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Madiun. Analisis data yang digunakan adalah analisis “model interaktif” oleh Miles dan Huberman. Analisis ini terdiri dari tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Rencana penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Madiun;
- b. Rencana Pola Pelestarian Kawasan Lindung dan Budidaya Dalam arahan penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Madiun; dan

c. Skenario perkembangan peruntukan permukiman di Kabupaten Madiun.


## Hasil dan Pembahasan

### A. Gambaran umum

Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hingga kini, pusat pemerintahan Kabupaten Madiun masih berada di Kota Madiun, sekalipun kini perkembangan wilayah yang paling progresif berlangsung di Kecamatan Mejayan. Secara geografis, Kabupaten Madiun terletak di sekitar  $7^{\circ} 12'$  sampai dengan  $7^{\circ} 48' 30''$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ} 25' 45''$  sampai dengan  $111^{\circ} 51'$  Bujur Timur. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa/kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro;
- Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo;
- Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

Luas Kabupaten Madiun adalah 1010,86 km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Kare yaitu 190,85 km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Sawahan dengan luasnya 22,15 km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun terletak di Kecamatan Mejayan. Kecamatan Pilangkenceng, Wonoasri, dan Balerejo merupakan kecamatan terdekat dengan Pusat Pemerintahan. Peta administrasi Kabupaten Madiun dapat dilihat pada **Gambar 1**.



**Gambar 1.** Peta Administrasi Kabupaten Madiun

**Sumber:** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemkab Madiun (2021)

### B. Rencana Tata Ruang Wilayah

#### 1. Rencana Struktur Ruang

Di dalam rencana penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai dasar pertimbangan yang dipergunakan di antaranya adalah:

*Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, dan Inovasi Daerah*  
 Vol. 5, No. 2, Nopember 2023, hal 103-112

- a) Sistem perkotaan nasional yang tercantum dalam Pasal 11 menyebutkan Sistem Perkotaan Nasional terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal);
- b) Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2029;
- c) Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Madiun dalam hal ini (Ibu kota Kecamatan) yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas wilayah Kota di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
- d) Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun Nomor 10 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Caruban sebagai Kota Setingkat Ibu kota Kabupaten; dan
- e) Kondisi dan perkembangan yang terjadi di lapangan baik jumlah penduduk, ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di masing-masing desa/ kelurahan.

Salah satu bentuk pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Madiun adalah pengembangan kawasan agropolitan di Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari serta kawasan Agropolitan Wilis. Rencana kegiatan dari kawasan agropolitan tersebut yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) kawasan Agropolitan Gedangsari, sebagai berikut:

- a) Kegiatan pengembangan agrobis kakao di cluster kakao dan pembangunan pasar pengumpul di Dagangan, penguatan sentra home industri di Desa Segulung dan Suluk;
- b) Kegiatan pengembangan agrobis sapi potong di cluster sapi potong, industri pengolahan pakan ternak di Dagangan, pembangunan pasar hewan di Mliir, pembangunan RPD dan RPH di Dolopo;
- c) Kegiatan pengembangan agrobis buah-buahan di seluruh hinterland, pengembangan sentra agroindustri di kawasan agropolitan Gedangsari;
- d) Kegiatan Pengembangan agrobis ikan segar di kluster ikan kolam;
- e) Kegiatan pengembangan agrobis tebu di kluster tebu; serta
- f) Pengembangan kawasan berupa perbaikan jalan, pelebaran jalan, pembangunan sub terminal agrobis di Dolopo, pembangunan TPA di Bader dan Sareng.

Rencana penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Madiun secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Perda batas wilayah Kota No. 7 Tahun 1900	Hasil Analisis	
			Perkotaan	Perdesaan
1	Kebonsari	Balerejo, Singgahan, Sidorejo dan Mojorejo	Singgahan, Balerejo	Tambakmas, Tanjungrejo, Sukorejo, Pucanganom, Krandegan, Sidorejo, alur, Mojorejo, Kebonsari, Rejosari, Bacem dan Kedondong

No	Kecamatan	Perda batas wilayah Kota No. 7 Tahun 1900	Hasil Analisis	
			Perkotaan	Perdesaan
2	Geger	Purworejo, Jatisari, Uteran, Sangen, Pagotan, Kaibon, Kertosari dan Kertobayon	Kertosari, Kertobayon, Sangen, Pagotan, Uteran dan Jatisari	Banaran, Klorogan, Slambur, Geger, Sareng, Purworejo, Sumberejo, Jogodayuh, Nglantung, Samberejo, Putat, Kertosari, Kertobayon dan Kaibon
3	Dolopo	Ketawang, Dolopo, Bangunsari, Glonggong dan Miller	Bangunsari, Dolopo, Mlilir dan Glonggong	Lembah, Kradinan, Suluk, Blimbing, Bader, Candimulyo, Glonggong, Doho dan Ketawang
4	Dagangan	Dagangan, Sewulan, Sukosari, Kepet, Jetis, Banjarsari dan Kulon	Dagangan, Sewulan, Jetis, Banjarsari Kulon dan Banjarsari Wetan	Ketandang, Tilen, Mendak, Segulung, Padas, Ngranget, Joho, Kepet, Dagangan, Prambon, Banjarejo, Mruwak dan Sukosari
5	Wungu	Mojopurno, Munggut, Wungu, Mojoyayung dan Nglanduk	Mugut, Wungu, Mojopurno dan Karangrejo	Sidorejo, Pilangrejo, Brumbun, Kresek, Mojoyayung, Bantengan, Tempursari, Nglanduk, Nglambangan dan Sobrah
6	Kare	Cermo dan Kare	Morang	Bodak, Kepel, Bolo, Kuwiran, Randualas, Cermo dan Kare
7	Gemarang	Gemarang	Gemarang	Batok, Durenan, Winong, Tawangrejo, Sebayi dan Nampu
8	Saradan	Sugihwaras, Sidorejo, Sukorejo, Bongsopotro, Banjulan dan Ngepeh	Desa Sugihwaras, Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Desa Bongsopotro, Desa Banjulan dan Ngepeh	Bandungan, Pajaran, Klumutan, Sumbersari, Bener, Tulung, Samberejo, Sumberbendo, Klangon
9	Pilangkenceng	Sumbergandu, Kenongorejo, Muneng, Kedungrejo, Purworejo	Kenongorejo, Sumbergandu, Kedungrejo, Wonoayu, Purworejo	Kedungmaron, Duren, Pilangkenceng, Muneng, Pulorejo, Ngale, Krebet, Kedungbanteng, Luworo, Gandul, Ngengor, Bulu dan Dawuhan
10	Mejayan	Krajan, Pandean, Bangunsari, Mejayan, Ngampel, Kaliabu	Kaligunting, Krajan, Pandean, Mejayan, Bangunsari dan Ngampel	Blabakan, Wonorejo, Kebonagung, Darmarejo, Sidodadi, Kuncen, Klecorejo dan Kaliabu
11	Wonoasri	Sidomulyo, Bancong, Wonoasri, Purwosari, Buduran, Klitik, Ngadirejo dan Jatirejo	Purwosari, Klitik dan Buduran	Ngadirejo, Jatirejo, Banyukambang, Sidomulyo, Pumpungrejo, Wonoasri dan Bacong

No	Kecamatan	Perda batas wilayah Kota No. 7 Tahun 1900	Hasil Analisis	
			Perkotaan	Perdesaan
12	Balerejo	Desa Balerejo, Jerukgulung, Garon dan Sumberbening	Balerejo dan Kebonangung	Garon, Gading, Jerukgulung, Sumberbening, Bulakrejo, Tapelan, Babadan Lor, Warurejo, Kedungjati, Glongong, Sogo, Banaran, Kedungrejo, Kuwu, Pacinan dan Simo
13	Madiun	Nglames, Tiron, Gunungsari, Bagi, Banjarsari dan Dimong	Tiron, Nglames, Bagi, Gunungsari	Dempelan, Betek, Sendangrejo, Sirapan, Dimong, Tulungrejo, Sumberejo, Tanjungrejo, Banjarsari
14	Sawahan	Kajang, Sawahan, Cabean, Lebakayu, Pucangrejo, Krokeh, Sidomulyo, Bakur, Kanung, Golan	Pucangrejo, Sidomulyo dan Bakur	Kanung, Rejosari, Krokhr, Lebakayu, Golan, Cabean, Sawahan, Pule, Kajang dan Klumpit
15	Jiwan	Jiwan, Kincangweta, Teguhan, Sukolilo, Meteseh, Wayut dan Sambirejo	Sukolilo, Kincangwetan, Jiwan, Sambirejo, Metesih dan Kwangsen	Bakur, Grobogan, Wayut, Klangenserut, Teguhan, Ngetrep, Bedoho dan Bibrik

**Sumber:** RTRW Kabupaten Madiun

## 2. Rencana pola ruang

Kriteria dan Rencana Pola Pelestarian Kawasan Lindung dan Budidaya Dalam arahan penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Madiun mengacu kepada ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional serta Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/1980, terhadap pengelolaan kawasan lindung, penetapan lokasi oleh tingkat pusat maupun provinsi serta berdasarkan pada hasil kajian kondisi fisik dasar wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan lindung dapat dibagi menjadi berikut:

- a) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas Kawasan suaka alam, suaka margasatwa, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan panti berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b) Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya terdiri atas Kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air;
- c) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan ruang terbuka kota;
- d) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir;
- e) Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan

- f) Kawasan lindung lainnya terdiri atas cagar biosfer, taman buru, Kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

## 3. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung

Rencana pola ruang Kawasan budidaya dan Kawasan lindung tahun 2029 Kabupaten Madiun dapat dilihat pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung Tahun 2029 Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan (Ha)															Jumlah	
		Kawasan Budidaya																
		Sawah					Kolam/ Empang/ Waduk	Ladang/ Kebun Campur	Hutan Rakyat	Hutan Produksi	Perkebunan	Permukiman/ Pekarangan Bangunan	Industri	Kawasan Militer	Peternakan	PLTA		TPA
Irigasi Teknis	Irigasi Setengah Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa/ Non PU	Tadah Hujan														
1	Kebonsari	3.020,32	-	-	-	-	-	958,16	-	-	-	743,31	-	-	-	-	-	4.721,79
2	Geger	2.121,50	-	64,00	56,50	-	-	161,85	-	-	-	994,13	24,78	-	-	-	-	3.422,76
3	Dolopo	1.137,00	521,00	94,00	-	78,00	2,00	14,93	788,42	1.048,73	-	980,15	3,37	-	-	-	-	4.667,60
4	Dagangan	2.118,00	134,00	170,00	-	58,00	-	164,76	767,69	2.046,86	-	765,93	-	-	-	-	-	6.225,24
5	Wungu	1.990,00	89,00	89,00	-	151,00	4,00	181,80	34,38	1.064,63	1,00	631,11	7,65	-	16,40	-	-	4.259,97
6	Kare	18,00	194,00	764,00	-	138,00	2,00	447,95	1.926,03	10.922,28	862,44	715,30	-	-	-	33,98	-	16.023,98
7	Gemarang	-	307,00	301,00	-	38,00	-	24,92	899,97	7.839,85	-	450,44	-	-	-	-	-	9.861,18
8	Saradan	1.579,00	250,00	23,00	-	195,44	150,85	18,78	569,21	10.474,94	-	475,69	-	20,62	-	-	-	13.757,53
9	Pilangkenceng	3.237,00	228,00	-	-	391,25	-	11,00	424,36	2.754,09	180,00	521,16	431,14	-	-	-	-	8.178,00
10	Mejayan	1.676,00	12,00	-	-	154,00	-	11,60	219,73	2.617,73	-	689,98	-	24,00	16,96	-	6,00	5.428,00
11	Wonoasri	1.341,84	-	-	-	43,86	36,87	81,13	191,99	1.354,36	-	302,29	5,66	-	-	-	-	3.358,00
12	Balerejo	3.620,54	-	67,39	-	59,00	-	391,49	-	-	-	840,65	23,37	-	-	-	-	5.002,44
13	Madiun	1.468,00	-	310,00	-	84,00	-	68,68	-	717,49	-	738,75	-	-	-	-	-	3.386,92
14	Sawah	1.409,00	-	-	-	-	-	67,09	-	-	-	583,47	-	-	-	-	-	2.059,56
15	Jiwan	1.794,00	-	-	-	-	-	39,34	-	-	-	1.150,02	-	42,64	-	-	-	3.020,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.530,20</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.882,39</b>	<b>56,50</b>	<b>1.390,55</b>	<b>195,72</b>	<b>2.643,48</b>	<b>5.821,78</b>	<b>40.840,96</b>	<b>1.043,44</b>	<b>10.582,38</b>	<b>495,97</b>	<b>87,26</b>	<b>33,36</b>	<b>33,98</b>	<b>6,00</b>	<b>93.378,97</b>

**Sumber:** RTRW Kabupaten Madiun

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa dalam rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung Tahun 2029 Kabupaten Madiun jenis dan luas penggunaan lahan yang terbesar adalah dipergunakan untuk hutan produksi dengan luas sebesar 40.840,96 ha, sementara untuk luas lahan terkecil adalah sebesar 6,00 ha yang dipergunakan untuk TPA.



#### 4. Kawasan peruntukan permukiman

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan potensi permukiman di Kabupaten Madiun, maka terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan Kawasan peruntukan permukiman ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun, di antaranya yaitu:

- a. Aspek Keterkaitan dengan system kota (*Urban Lingka*);
- b. Sosial Budaya Setempat;
- c. Perekonomian Wilayah; dan
- d. Bentuk alam;

Sehingga penyusunan skenario awal pengembangan permukiman yang dikaitkan konteksnya dengan bentuk alam, antara lain:

- a. Memanfaatkan dan menjaga kontur tanah yang ada dengan seminimal mungkin melakukan cut & fill;
- b. Memanfaatkan dan menjaga vegetasi alam yang ada dengan menjadikannya sebagai hijau kawasan permukiman;
- c. Menjaga area tangkapan air dengan pengaturan densitas/kepadatan bangunan, sehingga pembangunan yang ada tidak terlalu mengganggu lahan resapan air;
- d. Memanfaatkan dan memadukan perencanaan kawasan permukiman dengan kondisi topografis kawasan dengan memanfaatkan bentuk tebing, lembah, bukit, sungai; dan
- e. Memanfaatkan ketinggian lokasi untuk mendapatkan potensi view yang ada.

Berdasarkan konsep tersebut, maka permukiman di Kabupaten Madiun dibagi menjadi dua yaitu, (1) permukiman perkotaan dan (2) permukiman pedesaan dengan luas rencana pengembangan kurang lebih 13.861 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan perkotaan ditetapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang umumnya terbatas. permukiman perkotaan meliputi:

- a. Permukiman perkotaan yang berada di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu perkotaan Mejayana;
- b. Permukiman perkotaan yang berada di Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) yaitu perkotaan Jiwan, Perkotaan Dolopo dan Perkotaan Wungu (Dungus); dan
- c. Permukiman perkotaan yang berada di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu di masing-masing ibu kota kecamatan.

Pada permukiman pedesaan, dikembangkan berdasarkan ciri dan karakteristik berbeda dengan kawasan perkotaan, di antaranya adalah meliputi:

- a. Sifat dan karakteristik lingkungan permukiman masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural;
- b. Luas penggunaan ruang untuk perumahan di lingkungan permukiman pedesaan ini 500 m<sup>2</sup>;
- c. Lingkungan kegiatan usaha didominasi oleh sektor pertanian; dan
- d. Interaksi pergerakan masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal.

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah di sajikan di atas dan sesuai dengan fokus penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Rencana penetapan kawasan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Madiun didasarkan pada Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2029. Salah satu bentuk pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Madiun adalah pengembangan kawasan agropolitan di Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari serta kawasan Agropolitan Wilis;
2. Rencana Pola Pelestarian Kawasan Lindung dan Budidaya Dalam arahan penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Madiun mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional serta Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/1980. Jenis dan luas penggunaan lahan yang terbesar dalam Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung Tahun 2029 Kabupaten Madiun adalah dipergunakan untuk hutan produksi dengan luas sebesar 40.840,96 ha, sementara untuk luas lahan terkecil adalah sebesar 6,00 ha yang dipergunakan untuk TPA; dan
3. Skenario perkembangan peruntukan permukiman di Kabupaten Madiun dibagi menjadi dua yaitu, (1) permukiman perkotaan dan (2) permukiman pedesaan dengan luas rencana pengembangan kurang lebih 13.861 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

## Daftar Pustaka

- Asmara, R., dan Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi*, 2 (2), 88–103.
- Danendra, M. R., dan Mujiburohman, D. A. (2022). Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia. *Widya Bhumi*, 2 (1), 1-20.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Madiun. (2021). Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Database Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021. PT. Javas Mandiri Prawara.Surabaya.
- Fitriana, W., D., Bambang S., dan Farida N. (2014). Implementasi kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2), 217-223.
- Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.